



PUTUSAN

Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir lahir Tabalong, 15 November 2002, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxx, domisili elektronik pada alamat email xxx / No. Hp. xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 16 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Polisi (xxx) Jabatan Bintara xxx, tempat tinggal di xxx, No. Hp xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Xxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal masih sama dengan alamat tersebut hingga pisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih terus-menerus yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:
 - a. Terjadinya perbedaan pendapat dan komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat saat kehilangan kontrol emosi nya;
 - c. Sejak awal menikah Ibu Tergugat tidak setuju dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa Tergugat dikendalikan penuh oleh Ibu Tergugat mengenai masalah keuangan, yang mana Penggugat tidak mendapatkan nafkah wajib berupa uang yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari nya oleh Tergugat;
 - d. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai gaji bulanan yang diterima oleh Tergugat dan selalu menutupi nya kepada Penggugat;

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



e. Sering terjadi selisih paham antar keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mana akibat nya antara Penggugat dan Tergugat membanding-bandingkan keadaan ekonomi keluarga satu sama lain;

5. Bahwa pada puncak pertengkaran yang terjadi yaitu pada tanggal 7 Agustus 2022 yang mana penyebabnya karena saat Penggugat mengikuti lomba balap motor di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Penggugat tidak bisa dihubungi oleh Tergugat melalui telpon karena handphone milik Penggugat tidak ada daya baterai, dan pada saat dihubungi Tergugat setelah handphone milik Penggugat terisi daya kembali Penggugat langsung dimarahi oleh Tergugat dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan hidup serumah dengan Tergugat maka sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Xxxdan memilih untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Murun Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, maka sejak saat itu hingga diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyikapi dan mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin atas perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk kepastian hukum Penggugat harus

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxx yang yang dikeluarkan oleh Ketua RT 14 dengan mengetahui Kepala Desa Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), lalu diberi tanda (P.1), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor : Nomor: xxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2021;

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun namun sejak bulan Desember tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sifat Tergugat yang tempramen sering marah yang tidak jelas sampai berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat perhitungan sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, gaji Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dengan cara berdagang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2023 atau kurang lebih 1 tahun 9 bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama, pulang kerumah nenek Penggugat di Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, begitu juga sebaliknya;

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxx sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun namun sejak bulan Desember tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sifat Tergugat yang tempramen sering marah yang tidak jelas sampai berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2023 atau kurang lebih 1 tahun 9 bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama, pulang kerumah nenek Penggugat di Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang anggota kepolisian aktif, Tergugat telah memperoleh izin atasan karena telah digugat cerai oleh Penggugat berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh xxx Maka telah terpenuhi ketentuan pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri
Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Desember tahun 2021 yang disebabkan perbedaan pendapat dan komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



saat kehilangan kontrol emosi nya, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat mengenai gaji bulanan yang diterima oleh Tergugat dan selalu menutupi nya kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat membanding-bandingkan keadaan ekonomi keluarga satu sama lain. kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 Penggugat meninggalkan kediaman Bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat dan tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, tempat tinggal Penggugat berdomisili di wilayah

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2021, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan surat keterangan dan P.2 merupakan akta otentik, seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex*

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



specialist dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember tahun 2021 disebabkan sifat Tergugat yang tempramen sering marah yang tidak jelas sampai berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih dari 1 tahun 9 bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 dan 2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 angka 4, angka 5, dan angka 6 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 7 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان اليذاء مما ل يطلق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي
عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 3, angka 4, dan angka 5, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatanceraai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga), oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatukan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Roiha Mahmudah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu **Asmuni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml



Asmuni, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp144.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi I	Rp30.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi II	Rp30.000,00
7.	Biaya Materai	Rp10.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah **Rp559.000,00**

Terbilang (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 78Pdt.G/2024/PA.Tml